

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 22 /KPTS/VIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, PENGAWAL PRIBADI, TENAGA
PENGAMANAN/PENGAWALAN MELEKAT, TENAGA ADMINISTRASI, PROTOKOLER
DAN TENAGA PENDUKUNG PENJABAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penjabat Gubernur perlu ditunjuk Ajudan, Sekretaris Pribadi, Pengawal Pribadi, Tenaga Pengamanan/Pengawalan Melekat, Tenaga Administrasi, Protokoler dan Tenaga Pendukung Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Sekretaris Pribadi, Pengawal Pribadi, Tenaga Pengamanan/Pengawalan Melekat, Tenaga Administrasi, Protokoler Dan Tenaga Pendukung Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

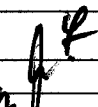
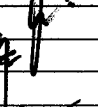
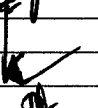
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

2/24
A. FATONI

Tembusan :

1. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kepala Biro	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian	
Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt.Kepala Biro Hukum Setda	